



**PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG**

**NOMOR 28 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 16**

**TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI**

**BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA NON**

**PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**WALIKOTA BONTANG,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan perjalanan dinas, Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 Tahun 2015, perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

## **WALIKOTA BONTANG**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL .**

### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2015 Nomor 17) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 6 dan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bontang.
4. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis, Dinas. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat Tenaga Non PNS adalah Pegawai atau Tenaga Kontrak yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi, termasuk Tenaga Ahli DPRD Kota Bontang
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.
9. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama

yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atau perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

10. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
  11. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
  12. Perhitungan Ramping adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  13. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
  14. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah berada.
  15. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ke tempat tujuan.
  16. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
  17. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
2. Di antara pasal 12 dan pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 12A**

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dan perjalanan dinas jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan ditanggung oleh panitia penyelenggara atau biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan membayar kontribusi secara penuh, diberikan uang harian sebesar uang harian diklat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

- (2) Dalam hal panitia penyelenggara hanya menanggung penyelenggaraan rapat, seminar dan sejenisnya serta ujian dinas/ujian jabatan atau biaya kontribusi hanya untuk biaya penyelenggaraan rapat, seminar dan sejenisnya serta ujian dinas/ujian jabatan, pelaksana SPPD diberikan uang harian;

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 27 Mei 2015

**WALIKOTA BONTANG,**



**ADI DARMA**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 27 Mei 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



**SYIRAJUDIN**

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 28